

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



S K R I P S I

**PENYERTAAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
DI KEPOLISIAN SEKTOR TELANAIPURA KOTA JAMBI**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh :

PUTRI WULAN SARI

NIM. 1800874201199

Tahun Akademik

2021/2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Putri Wulan Sari
NIM : 1800874201199
Program Studi/Srata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul skripsi :

Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan
Kematian di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jambi, 08 Februari 2022

Menyetujui :

Pembimbing Pertama




(Herma Yanti, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua



(Warfian Saputra, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Subaidi S.Ag, S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Putri Wulan Sari
NIM : 1800874201199
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan
Kematian dan Penyelesaiannya Oleh Kepolisian Sektor Telanaipura**

**Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Siding Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 8 Bulan Februari Tahun 2022 Pukul 09.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,




(Herma Yanti, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,




(Warfian Saputra, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana,



(Sugiandi, S.Ag., S.H., M.H.)

Jambi, 8 Februari 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI





Nama Mahasiswa : Putri Wulan Sari
NIM : 1800874201199
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan
Kematian Di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi**

Skripsi ini telah diujikan dan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji
pada hari Selasa tanggal 8 bulan Februari tahun 2022 pukul 09.00 WIB
di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag, SH, MH	Ketua Sidang	
H. Abdul Hariss, SH, M.Hum	Penguji Utama	
Herma Yanti, SH, MH	Penguji Anggota	
Warfian Saputra, SH, MH	Penguji Anggota	

Jambi, 08 Februari 2022
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



(Dr. S. Saib Sahabuddin, SH., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Wulan Sari
Nim : 1800874201199
Tempat tanggal lahir : 30 Juli 2000
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Judul Skripsi : Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana
Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian
Di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 8 Februari 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,



(Putri Wulan Sari)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya persembahkan kepada Tuhan atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PENYERTAAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI KEPOLISIAN SEKTOR TELANAIPURA KOTA JAMBI**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda saya sehingga saya merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada:

- A. Bapak H. Fahruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
- B. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- C. Bapak Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- D. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

- E. Ibu Herma Yanti, S.H., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
- F. Bapak Warfian Saputra, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
- G. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- H. Kedua Orang Tua Penulis Ayahanda A. Wahab dan Ibunda Bastiah yang selalu memberi doa dan dukungan terhadap penulis.
- I. Teman dan kerabat Fakultas Hukum yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
- J. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, Januari 2022

PENULIS,

PUTRI WULAN SARI
1800874201199

ABSTRAK

Sari, Putri Wulan. 2022. Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi

Latar belakang dari penelitian ini adalah bagaimana penyertaan anak dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di kepolisian sektor telanaipura Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyertaan anak dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di kepolisian sektor telanaipura kota jambi. untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kasus anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian di kepolisian sektor telanaipura kota jambi. Untuk mengetahui dan memahami upaya kepolisian dalam menghadapi kasus penyertaan anak dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di kepolisian sektor telanaipura Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan *yuridis empiris* dengan spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analytic*.

Hasil penelitian Terhadap pelaku anak yang turut serta dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian seharusnya diterapkannya penyelesaian secara Diversi dalam penyidikan kasus ini mengingat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum wajib diupayakan Diversi, Hambatan yang dialami yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan yaitu menyusun rencanakerja dan memaksimalkan kinerja setiap penyidik dalam hal penanganan perkara anak, menjalin komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lainnya, mengadakan sosialisasi tentang diversi di kalangan masyarakat, serta membuat kesepakatan mengenai pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teoritis	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	
A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	20
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	24
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	30
D. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sisteng Peradilan Pidana Anak	31

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENYERTAAN ANAK
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN**

A. Pengertian Penyertaan	41
B. Bentuk – Bentuk Penyertaan	42
C. Anak Dalam Penyertaan Tindak Pidana	44
D. Pengaturan Tentang Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian	46

**BAB IV PENYERTAAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
DI KEPOLISIAN SEKTOR TELANAIPURA KOTA JAMBI**

A. Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Di Kepolisian Sektor Telanaipura.....	50
B. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Sektor Telanaipura Dalam Menangani Kasus Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian	57
C. Upaya Yang Dihadapi Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi Dalam Menangani Kasus Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat, Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum itu sendiri. Hukum positif di Indonesia mengharuskan kepada warga Negara bahwa setiap tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, sama halnya dengan hukum pidana Indonesia.¹ Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku tentunya secara supremasi Undang-Undang Dasar tersebut memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Kejahatan bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja. Akan tetapi anak-anak juga sudah banyak yang melakukan tindak pidana, meskipun anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai objek pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan negara.² Namun pada kenyataannya seringkali dijumpai penyimpangan perilaku atau perbuatan dikalangan anak, yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat.

Anak bermasalah atau yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 57

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm.17

melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak. Anak yang berkonflik dengan hukum dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dipergunakan terminologi anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³

Anak yang telah terbukti ikut dalam penyertaan tindak pidana pembunuhan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Untuk sanksi pidana penjara bagi anak, dapat dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman bagi orang dewasa. Namun jika anak diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, maka sanksi pidana yang dijatuhkan adalah paling lama 10 tahun sebagaimana yang tertera dalam Pasal 81 ayat 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya. Hukum pidana harus harus pula menjawab kasus-kasus tindak pidana yang masih ada ditengah-tengah masyarakat.⁴ Salah satu bentuk dari tindak pidana adalah melakukan delik pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagai mana diatur dalam pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

³ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2014), hal. 31

⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 18

“(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan mati yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Penyertaan oleh anak berarti ada keikutsertaan dalam perbuatan tindak pidana dengan beberapa orang. Hubungan antar pelaku dalam melakukan tindak pidana ada bermacam-macam, yaitu bersama-sama dalam melakukan kejahatan, seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kemudian mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut, dan terakhir seorang saja melakukan tindak pidana sedangkan orang lain hanya membantu melakukan tindak pidana.

Selanjutnya dari hasil pengamatan dan data penulis melalui Kepolisian Sektor Telanaipura diketahui : “Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terdapat 47 kasus delik pidana penganiayaan sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2021. Dari jumlah 47 kasus delik pidana penganiayaan 27 diantaranya merupakan delik pidana penganiayaan dengan penyertaan anak di bawah umur dan terdapat 2 kasus delik pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.”

Adapun salah satu contoh tindak pidana yang penulis angkat ialah penyertaan anak dalam tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian. Sebagaimana diketahui berawal setelah korban dan pelaku ribut, saling ejek di GOR Kota Baru, satu pelaku utamanya berinisial AS kabur melarikan diri ke Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan namun akhirnya

berhasil ditangkap. AS kabur setelah membacok *Sharul Romadhon*, salah satu supporter tim futsal SMAN 7 Kota Jambi, di Jalan KH A Malik, Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Akibat kejadian tersebut, korban dilarikan ke rumah sakit dan sempat dirawat beberapa hari, namun akhirnya korban meninggal dunia. Adapun kronologi kejadian pembacokan tersebut, pelaku AS berkumpul mengajak teman-temannya untuk melakukan pembacokan dengan mengambil sebilah parang di daerah Arizona. Kemudian, mereka menunggu supporter SMAN 7 lawan mereka lewat dan mengikutinya. Saat berada di Jalan KH A Malik, Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanai Pura, pelaku membacok punggung korban DL. Seketika, *Sharul Romadhon* yang membawa motor membonceng DL berhenti, DL berhasil kabur, namun *Sharul Romadhon* tidak sempat berlari, sehingga menjadi korban pembacokan pelaku AS yang menyebabkan korban meninggal dunia. Selain menangkap aktor utama pembacokan *Sharul Romadhon*, aparat penegak hukum juga mengamankan empat pelaku lainnya yang turut serta membantu AS dalam melakukan aksinya, yakni MZ, RK, FR dan MA. Sedangkan MY masih menjadi buronan polisi.

Adapun ancaman pidana yang dikenakan kepada para pelaku yakni untuk tersangka AS dikenakan ancaman pidana pada Pasal 355 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sedangkan, untuk tersangka MZ, RK, FR dan

MA dikenakan pasal yang sama dan juncto Pasal 55 dan 57 KUHP tentang penyertaan dengan ancaman hukuman pokok dikurangi sepertiga.

Akan tetapi dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku penyertaan anak dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian tentunya ada **permasalahan** yang ditemui seperti tidak diterapkannya *Diversi* dalam penyidikan kasus tindak pidana ini sedangkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum wajib diupayakan *Diversi* yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pemidanaan (peradilan pidana) ke proses penyelesaian mediasi (di luar peradilan pidana).

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Skripsi. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Penyelesaiannya Oleh Kepolisian Sektor Telanaipura**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi ?
2. Apa Kendala Kepolisian Sektor Telanaipura Dalam Menghadapi Kasus Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian ?
3. Apa Upaya Kepolisian Dalam Menghadapi Kasus Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyertaan anak dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kasus anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya Kepolisian dalam menghadapi kasus penyertaan anak dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi .

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Penyelesaiannya Oleh Kepolisian Sektor Telanaipura.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Penyelesaiannya Oleh Kepolisian Sektor Telanaipura.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Penyertaan

Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya seorang atau beberapa orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana

maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan tersebut terjadilah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratny, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semuanya mengarah pada terwujudnya suatu tindak pidana. Penyertaan tindak pidana termuat dalam pasal 55 KUHP serta pada pasal 56 KUHP.⁵

2. **Anak**

Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.⁶

3. **Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda dengan ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Meskipun mereka menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia yang berbeda-beda, tetapi makna didalamnya tidak berbeda. Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana". Menurut pendapat Moeljatno mengatakan

⁵ M. Sudradjat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung. 2012, hal.63

⁶ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 89

bahwa, “Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar”.⁷

4. **Penganiayaan**

Penganiayaan adalah suatu proses penyerangan atau benturan fisik yang mengakibatkan salah satu atau kedua-duanya (yang terlibat) mengalami luka.⁸

5. **Kematian**

Kematian adalah penghentian permanen dan ireversibel (tidak dapat dibalikkan) dari semua fungsi biologis yang menopang organisme hidup.⁹

6. **Penyelesaian**

Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah suatu usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang sedang dihadapi.¹⁰

7. **Kepolisian Sektor Telanaipura**

Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) Telanaipura merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang

⁷ Wirdjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung. Tahun 2010. Hal. 54

⁸ Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal. 99

⁹ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2012, hal. 128

¹⁰ Gultom Maidin, *Op Cit*, hal.119

Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).¹¹

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Diversi** (*Diversion Theory*) sebagai berikut:

1. Diversi (*Diversion Theory*)

Ketidakpuasaan terhadap penal sistem khususnya terhadap tindak pidana anak yang pula menekankan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak melahirkan suatu cara baru yaitu *Diversi*. Anak yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana sangat besar dipengaruhi oleh faktor diluar anak tersebut seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya.

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh formal system peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*Remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan

¹¹ Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Bandung; Arsito, Tanpa Tahun, hal. 76

pikiran tersebut maka lahirlah konsep *Diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut Diversi atau pengalihan.¹²

Pengalihan tak terlepas dari suatu perbuatan pidana, yang dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responsibility* atau *criminal liability* (Inggris). Perbuatan pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku.¹³ KUHP tidak memberikan rumusan tentang perbuatan pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan. Adapun beberapa pendapat sarjana mengenai pertanggung jawaban pidana yang dirangkum oleh Tri Andrisman sebagai berikut :

- a. Van Hamel Kemampuan bertanggung jawab dalam perbuatan adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :
 - a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.

¹² Gultom Maidin, *Op Cit*, hal.102

¹³ Tri Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.95

- b) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
 - c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.
- b. Simons Kemampuan perbuatan dan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pidana, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila:
- a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
 - b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.¹⁴

Mengenai pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pidana merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

- a. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
- b. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hal.96

¹⁵ *Ibid*, hal.97

Menurut *Mezger* sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

- a. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
- b. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.¹⁶

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹⁷

Tidak hanya *Mezger* yang memberikan definisi mengenai kesalahan, *Pompe* juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang

¹⁶ *Ibid*, hal.98

¹⁷ *Ibid*, hal.99

dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.¹⁸

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”¹⁹

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal

¹⁸ *Ibid*, hal.101

¹⁹ *Ibid*, hal.102

yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang mengatur barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.²⁰ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Penyelesaiannya Oleh Kepolisian Sektor Telanaipura.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Empiris* pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi,

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

ekonomi, situasi budaya dan hukum),²¹ serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Penyelesaiannya Oleh Kepolisian Sektor Telanaipura.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Tehnik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya Perkelahian Yang Menyebabkan Kematian Antar Suporter Pelajar Sekolah Menengah Atas. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Penyelesaiannya Oleh Kepolisian Sektor Telanaipura Dan Penyelesaiannya dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.36

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. **Tehnik Penarikan Sample**

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu:

- a. Kapolsek Telanaipura.
- b. 1 (satu) Orang Penyidik Reserse Kriminal Polsek Tenlanaipura.

5. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang

obyek yang diteliti yaitu Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Penyelesaiannya Oleh Kepolisian Sektor Telanaipura.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada **Bab I** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya **Pada Bab II** Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan dari sub-sub bab yaitu pengertian tindak pidana penganiayaan, jenis-jenis tindak pidana penganiayaan, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, dan pengaturan tentang tindak pidana penganiayaan oleh anak dalam undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Kemudian **Pada Bab III** disajikan Tinjauan Umum Tentang Penyertaan Anak, yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian penyertaan, bentuk-bentuk penyertaan, anak dalam penyertaan tindak pidana, pengaturan tentang tindak penyertaan anak dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Pada **Bab IV** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan penyertaan anak dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di kepolisian sektor telanaipura.

Pada **Bab V** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN

A. Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.²² Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal

²² M.Sudradjat Bassar, *Op Cit*, hal. 99

ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.” Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa :“Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b. Menyebabkan rasa sakit.
- c. Menyebabkan luka-luka.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;

- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 358. Mengenai yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan di dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menjelaskan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut yang mengatakan bahwa :

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berkaitan dengan masalah penganiayaan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.

Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kekerasan atau kejahatan dengan kekerasan tidak

dijelaskan di dalam ketentuan KUHP, hanya saja ada beberapa pasal yang menyinggung hal tersebut selain pasal-pasal tentang penganiayaan yang sudah dijelaskan diatas, ada beberapa pasal lain di dalam KUHP yang menyinggung tentang kekerasan, antara lain:

Pasal 89 KUHP

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

Pasal 170 KUHP

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam: dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Pasal 258 KUHP

(1) Barang siapa memalsu ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan sesudah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan yang dipalsu, seolah-olah barang itu asli dan tidak dipalsu.

Pasal 289 KUHP

”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 335 KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman

kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; 2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. (2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan.

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Kejahatan penganiayaan termasuk dalam klafikasi kejahatan terhadap tubuh, yang diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Namun dalam pasal-pasal tersebut tidak mengatur secara tegas dan terperinci mengenai jenis-jenis penganiayaan. Akan tetapi apabila pasal-pasal tersebut diteliti dan ditafsir sedemikian rupa, maka dengan sendirinya akan ditemukan tentang pembagian jenis penganiayaan secara terperinci. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan macam-macam penganiayaan seperti yang dikemukakan diatas, maka dibawah ini penulis menguraikan satu persatu sebagai berikut:

- a. Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351, yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

Mengenai Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1).
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. (ayat 2).
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. (ayat 3).
- d. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan. (ayat 4)

Adapun unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

- a) Adanyakesengajaan.
 - b) Adanya perbuatan.
 - c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
 - d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.
- b. Penganiayaan Ringan

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan inidiancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak

menyebabkan rasa sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah.

Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni:

- a. Bukan berupa penganiayaan biasa.
 - b. Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap :
 - a) Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya.
 - b) Terhadap pegawai negeri yang sedang atau karena melakukan tugasnya yang sah.
 - c) Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
 - c. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian.
- c. Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu.

Arti direncanakan terlebih dahulu bahwaada tenggang waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini

semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa. Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu:

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya 4 (empat) tahun.
- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- b) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antarlain:

1. Resiko apa yang akan ditanggung.
2. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
3. Bagaimana cara menghilangkan jejak

4. Penganiayaan Berat

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: Kesalahan (kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat) Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat. Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:

- a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- d. Mendapat cacat besar.
- e. Lumpuh (kelumpuhan).
- f. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.

5. Penganiayaan berat berencana

Dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Bila kita lihat penjelasan yang telah ada diatas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antarpenganiayaan berat (354 ayat 1) dengan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 1), dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Suatu tindak pidana pelukaan dikenakan sanksi apabila memenuhi beberapa unsur–unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.
- b. Tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan.
- c. Perbuatan diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain.

Dengan terpenuhi ketiga unsur tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan pelaku telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dan barangsiapa yang melakukan wajib terkena sanksi yang sudah ditetapkan, karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana pelukaan.

Menurut Adami Chazawi, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - 1) Rasa sakit pada tubuh, dan atau
 - 2) Luka pada tubuh.²³

²³ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 10.

D. Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan harus mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan, kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan. UU SPPA ini bertujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Di dalam UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tertuang asas-asas yang berbunyi sebagai berikut:

1. perlindungan;
2. keadilan;
3. nondiskriminasi;
4. kepentingan terbaik bagi anak;
5. penghargaan terhadap pendapat Anak;
6. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

7. pembinaan dan pembimbingan anak;
8. proporsional;
9. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
dan
10. penghindaran pembalasan.

Di dalam UU No 11 Tahun 2012 lebih ditekankan secara mendalam mengenai Perlindungan Terhadap Anak tersebut. Dimana Perlindungan dalam artian ini adalah meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis dan keadilan pada setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan Bahasa atau Non-Diskriminasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat banyak perubahan, yang paling mencolok adalah diterapkannya proses Diversi dalam penyelesaian perkara anak, serta pendekatan Restoratif yang melibatkan seluruh masyarakat dalam membantu proses pemulihan keadaan untuk menjadi lebih baik. UU SPPA memberikan definisi anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun serta membedakan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi 3 (tiga), yaitu:

- A. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);

B. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA);

dan

C. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahunhanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Atau seperti yang dikatakan J.E. Jokers(1987), bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.²⁴

Sanksi tindakan meliputi, pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin

²⁴ J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta, PT Bina Aksara, 1987, hlm. 350

mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. Sedangkan sanksi pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok meliputi, pidana peringatan, pidana dengan syarat (yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Pidana tambahan meliputi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Dalam ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila perbuatan anak dianggap akan membahayakan masyarakat, maka anak dijatuhi pidana penjara di LPKA. Dalam hal ini sesuai pasal 79 ayat (2) pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilakukan sampai anak berusia 18 tahun. Apabila anak sudah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik, maka berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menganut asas ultimum remedium yang berarti bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dijatuhkan pada anak paling lama 10 tahun.

Mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku sebenarnya yang dimaksud dengan proses penanganan anak itu sendiri. Proses peradilan adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu. Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti “hampir sama”, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya. Menghadapi dan menangani proses peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak ada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari keseluruhan proses hukumnya, mulai dari tahap

penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan UU SPPA dan harus memprioritaskan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.

1. Penyidikan

Penyidikan anak dilakukan oleh penyidik khusus yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Artinya penyidik khusus anak telah memenuhi persyaratan, yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.²⁵

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik Pasal 29 UU SPPA menyebutkan bahwa, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Penyidik membuat laporan mengenai kasus anak, latar belakang anak dan alasan melakukan kenakalan, dengan wawancara secara halus dan sabar.

²⁵ Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, 2015, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, Jurnal Fakultas Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, hal, 6.

2. Penangkapan dan penahanan

Penangkapan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan anak wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Apabila ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah tersebut, anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Penangkapan terhadap anak harus dilakukan secara manusiawi. Setelah penangkapan, dapat dilakukan penahanan. Dapat dilakukan penahanan artinya, penahanan anak tidak harus dilakukan, penahanan pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan dan penahanan tersebut harus memperlihatkan kepentingan anak. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks kultural dengan tahanan lain.²⁶

Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UUSPPA untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7(tujuh) hari. Jangka waktu tersebut atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari dan apabila jangka waktu tersebut berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

²⁶ Sri Rossiana, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, h. 4.

d. Penuntutan

Penuntutan pada perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Pasal 42 UU SPPA menyatakan bahwa Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.

e. Persidangan

Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.

f. Pembinaan

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak tersebut berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan

dan pembinaan tersebut. Balai Pemasarakatan (Bapas) wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut (Pasal 85 UU SPPA).

Perlindungan anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan, akan tetapi juga dapat diselesaikan melalui proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversifikasi, yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan *restorative justice*.²⁷

Diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kewajiban mengupayakan diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan di bawah dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Adapun manfaat pelaksanaan program diversifikasi bagi pelaku anak, dapat dikemukakan sebagai berikut:

²⁷ Fransiska Novita Eleonora dan Esther Masri, *Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Kajian Ilmiah, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2018, hlm. 221

- 1) Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui interview secepat mungkin;
- 2) Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban, dan Masyarakat;
- 3) Kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasihat hidup sehari-hari;
- 4) Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggung jawab;
- 5) Berusaha mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban;
- 6) Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut;
- 7) Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan;
- 8) Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga pemasyarakatan

BAB III

**TINJAUAN UMUM TENTANG PENYERTAAN ANAK DALAM
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN**

A. Pengertian Penyertaan

Istilah “penyertaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata “penyertaan” berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana.²⁸

Penyertaan atau yang disebut dengan *deelneming* diatur dalam buku kesatu tentang aturan umum, Bab V Pasal 55–62 KUHP. Suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut. Harus dicari sejauh mana peranan masing-masing, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawabannya.²⁹

Menurut Van Hamel dalam Moch. Anwar penyertaan adalah ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian perundang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan secara sendiri.³⁰

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Aditama, 2003), hlm.117

²⁹ Mohammad Ekaputra, Abul Khair, *Percobaan dan Penyertaan*, (Medan: USU Press, 2016), hlm.39.

³⁰ *Ibid.*

Tindakan yang diancam terhadap pelanggaran undang-undang yang dapat dijatuhkan terhadap mereka yang memberikan bantuan untuk tingkah laku dan anjuran-anjuran, nasihat atau perbuatan. Nasehat atau penerangan yang diberikan dapat mengakibatkan berbagai hal terhadap korban.

B. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Penyertaan merupakan turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lainnya melakukan suatu tindak pidana.³¹

Adapun yang menjadi syarat-syarat umum dalam keturut sertaan adalah sebagai berikut :

- a. Para pelaku terdiri atas beberapa orang. Jika pelaku melakukan tindak pidana sendirian, maka tidak termasuk ke dalam istilah keikutsertaan langsung maupun tidak langsung.
- b. Para pelaku dihubungkan kepada suatu perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman atas perbuatannya.

Mengenai bentuk-bentuk penyertaan diterangkan dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Penyertaan dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:

1. Kelompok orang yang perbuatannya disebutkan dalam Pasal 55 ayat, yang dalam hal ini disebut dengan *para pembuat* yang berarti:
 - a. Yang melakukan (*plegen*);

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: P.T. Refika Aditama, 2014), Cet.6, h. 117.

Yang melakukan berarti subjek yang turun langsung dalam perbuatan tindak pidana. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab.³²

b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*);

Menyuruh melakukan berarti apabila terdapat seseorang lain yang menyuruh si pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal sipelaku itu tidak dapat dikenai hukuman pidana. Jadi, si pelaku itu seolah-olah menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh. Apabila tidak ada pasal 55 KUHP, maka si penyuruh tidak dapat dikenakan hukuman, kecuali ia dianggap sama dengan si pelaku biasa. Hal ini terjadi di Jerman, yang tidak mengenal pengertian pelaku tak langsung (*manus domina*) terlepas dari pengertian pelaku langsung atau *dader*. Menurut Hazewinkel-Suringa, beberapa penulis terkemuka seperti Simons, Van Hamel, dan Trapman berpendapat bahwa si penyuruh hanya dapat dipersalahkan menyuruh melakukan suatu tindak pidana apabila padanya terdapat semua unsur dari tindak pidana.

c. Yang turut serta melakukan (*medeplegen*);

³² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, hal. 51

Mengenai penyertaan yang turut serta melakukan perbuatan pidana, terdapat dua syarat, yaitu:

- a) Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka.
 - b) Mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu.
- d. Yang sengaja membujuk untuk melakukan tindak pidana (*uitlokken*)

Tidak semua pembujukan untuk melakukan tindak pidana dikenai hukuman, tetapi hanya pembujuk dengan cara yang disebutkan dalam pasal 55 ayat 1 nomor 2

2. Kelompok orang yang disebut dengan pembuat pembantu kejahatan, yang dibedakan menjadi:
 - a. Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan
 - b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.³³

C. Anak Dalam Penyertaan Tindak Pidana

Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinquency*³⁴ yang merupakan suatu kejahatan pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 3 menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.³⁵ Anak yang berkonflik dengan hukum

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3, ...*, h. 79.

³⁴ Penjelasan *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

³⁵ Penjelasan *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

atau anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana yang menurut peraturan baik perundang-undangan maupun ketentuan hukum yang dilarang dan ditetapkan dalam peraturan yang berlaku dimasyarakat.

Unsur dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak nakal ialah:

1. Perbuatan dilakukan oleh anak-anak
2. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma
3. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan anak tersebut

Anak dalam penyertaan berarti anak yang ikut serta dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Anak turut serta dengan orang dewasa melakukan tindak pidana yang telah dilarang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam ketentuan hukum.

Keseluruhan bentuk kenakalan anak baik yang diklasifikasikan berdasarkan definisi maupun berdasarkan ketentuan hukum pidana dapat dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti perkelahian, pembunuhan, perampokan, dan perkosaan.
2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi seperti pencurian, perusakan, dan pencopetan.
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban seperti pelacuran dan penggunaan obat-obatan terlarang.
4. Kenakalan yang melawan status, seperti mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos sekolah, mengingkari status orang tua dengan cara kabur dari rumah atau tidak taat atau membantah perintah orang tua

D. Pengaturan Tindak Pidana Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian

Pada dasarnya, anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang masih mengalami perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh orang dewasa.

Setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, telah diatur secara khusus tentang hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana bagi anak yang telah melakukan kenakalan. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan hukum yang khusus dari hukum yang umum yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini karena terdapat asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.³⁶

Penganiayaan di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 355 KUHP yang berbunyi:

³⁶ A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologis Dan Hukum*, (Jogjakarta: Liberty, 1985), hal. 31

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika Perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Banyak faktor yang menyebabkan anak terjerumus dalam tindak pidana penganiayaan. Anak yang melakukan suatu tindak pidana dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor psikologis.

Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang menyebabkan kematian kemudian dilakukan secara bersama-sama melanggar Pasal 355 ayat (2) mengatur tentang penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang menyebabkan kematian dan Pasal 55 & 57 mengatur tentang penyertaan atau melakukan tindak pidana secara bersama-sama.

Penanganan anak sebagai pelaku penganiayaan harus mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan. UU SPPA ini bertujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar

menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Di dalam UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tertuang asas-asas yang berbunyi sebagai berikut:

1. perlindungan;
2. keadilan;
3. nondiskriminasi;
4. kepentingan terbaik bagi anak;
5. penghargaan terhadap pendapat Anak;
6. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
7. pembinaan dan pembimbingan anak;
8. proporsional;
9. perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
10. penghindaran pembalasan.

Di dalam UU No 11 Tahun 2012 lebih ditekankan secara mendalam mengenai Perlindungan Terhadap Anak tersebut. Dimana Perlindungan dalam artian ini adalah meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis dan keadilan pada setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

Mengenai penyertaan anak yang melakukan tindak pidana, maka proses persidangannya adalah khusus dan secara terpisah dari orang dewasa sebagaimana yang tertera dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun

2012. Anak yang terlibat dalam kasus pembunuhan, tidak dapat dikenai hukuman mati, maupun hukuman penjara seumur hidup. Pidana penjara yang dapat dijatuhi terhadap anak adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari hukuman orang dewasa.³⁷ Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

³⁷ Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB IV
PENYERTAAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI KEPOLISIAN SEKTOR
TELANAIPURA KOTA JAMBI

A. Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi

Secara yuridis delik tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagai mana diatur dalam Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi :

- A. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- B. Jika perbuatan mengakibatkan mati yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pelaku tindak pidana Penganiayaan berat dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, maksimum ancaman sanksi pemidanaan hukuman menjadi dua belas tahun penjara dan apabila berakibat matinya orang menjadi lima belas tahun penjara.

Mengenai penyertaan dalam suatu tindak pidana telah diatur dalam Pasal 55 dan 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


Menurut Ajun Komisaris Polisi (AKP) *Yumika Putra*, S.H, M.H., mengatakan :

“Saat ini angka tindak pidana penganiayaan khususnya yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi memang

mengalami penurunan angka dari tahun 2020-2021 termasuk mengenai anak yang turut serta dalam tindak pidana tersebut pada tahun 2020 memang angka tindak pidana penganiayaan dengan anak yang turut serta dalam tindak pidana tersebut tinggi namun tidak sampai menyebabkan korban meninggal dunia, namun pada tahun 2021 dengan angka yang lebih rendah dari sebelumnya namun ada yang menyebabkan korban meninggal dunia”.³⁸

Darivangka tindak pidana penganiayaan khususnya yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura seperti yang dijelaskan di atas, maka dapat di lihat pula melalui diagram sebagai berikut :

Diagram Statistik
Jumlah Angka Tindak Pidana Penganiayaan Khususnya Yang Terjadi
Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura
Tahun 2020 Sampai Tahun 2021



Sumber Data: Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Sektor Telanaipura Tahun 2020 Sampai Tahun 2021

³⁸ Wawancara Ajun Komisaris Polisi (AKP) *Yumika Putra*, S.H, M.H., Pada Senin, 29 November 2021 Pukul 10.30 WIB

Berdasarkan Diagram statistik diatas maka dapat di ketahui bahwa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yakni pada tahun 2020 saja terdapat 30 (Tiga Puluh) laporan/aduan delik pidana penganiayaan, 17 diantaranya terdapat anak yang dibawah umur yang turut serta dalam tindak pidana penganiayaan tersebut. Kemudian pada tahun 2021 terdapat 17 laporan/aduan delik pidana penganiayaan, yang 10 diantaranya terdapat anak dibawah umur yang turut serta dalam tindak pidana penganiayaan tersebut, dan 2 diantaranya menyebabkan meninggal dunia.

Adapun salah satu contoh yang penulis angkat ialah tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh pelaku anak dibawah umur yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura. Sebagaimana diketahui berawal setelah korban dan pelaku ribut, saling ejek di GOR Kota Baru, satu pelaku utamanya berinisial AS kabur melarikan diri ke Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan namun akhirnya berhasil ditangkap. AS kabur setelah membacok *Sharul Romadhon*, salah satu supporter tim futsal SMAN 7 Kota Jambi, di Jalan KH A Malik, Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Akibat kejadian tersebut, korban dilarikan ke rumah sakit dan sempat dirawat beberapa hari, namun akhirnya korban meninggal dunia. Adapun kronologi kejadian pembacokan tersebut, pelaku AS berkumpul mengajak teman-temannya untuk melakukan pembacokan dengan mengambil sebilah parang di daerah Arizona. Kemudian, mereka menunggu supporter SMAN 7 lawan mereka lewat dan

mengikutinya. Saat berada di Jalan KH A Malik, Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanai Pura, pelaku membacok punggung korban DL. Seketika, *Sharul Romadhon* yang membawa motor membonceng DL berhenti, DL berhasil kabur, namun *Sharul Romadhon* tidak sempat berlari, sehingga menjadi korban pembacokan pelaku AS yang menyebabkan korban meninggal dunia. Selain menangkap aktor utama pembacokan *Sharul Romadhon*, aparat penegak hukum juga mengamankan empat pelaku lainnya yang turut serta membantu AS dalam melakukan aksinya, yakni MZ, RK, FR dan MA. Sedangkan MY masih menjadi buronan polisi. Kemudian ancaman pemidanaan yang dikenakan kepada para pelaku yakni untuk tersangka AS dikenakan ancaman pemidanaan pada Pasal 355 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sedangkan, untuk tersangka MZ, RK, FR dan MA dikenakan pasal yang sama dan juncto Pasal 55 dan 57 KUHP tentang penyertaan dengan ancaman hukuman pokok dikurangi sepertiga. Akan tetapi dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku perkelahian yang menyebabkan kematian antar supporter pelajar Sekolah Menengah Atas tentunya ada permasalahan yang ditemui seperti tidak diterapkannya *Diversi* dalam penyidikan kasus ini sedangkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum wajib diupayakan *Diversi* yaitu pengalihan penyelesaian

perkara anak dari proses pemidanaan (peradilan pidana) ke proses penyelesaian (di luar peradilan pidana).

Selanjutnya menurut Brigadir Polisi Satu (Briptu) *Dicky Rinaldi, S.H.*, selaku Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telanaipura menjelaskan :

“Adapun **sebab** kami selaku penyidik Kepolisian untuk tidak mengupayakan penyelesaian secara *Diversi* dalam penyidikan kasus tindak pidana ini, dilihat dari sisi yuridis perbuatan MZ, RK, FR dan MA terbukti telah turut serta membantu melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 355 ayat (2) KUHPidana juncto pasal 55 KUHPidana atau Juncto 56 KUHPidana, lalu Terhadap tersangka setidak tidaknya juga dapat di tuntutan telah melakukan tindak pidana turut serta (**penyertaan**) dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 358 ke 2e KUHPidana. Untuk itu mereka telah layak untuk di periksa di muka persidangan di Pengadilan Negeri Jambi dengan Tuntutan sebagaimana Persangkaan yang telah kami sangkakan Yaitu Pasal 355 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP Subsider pasal 358 KUHPidana, dengan acara Pidana berpedoman kepada sistim peradilan Dewasa.”³⁹

Kemudian **Penulis berpendapat** terhadap pelaku anak yang turut serta dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian seharusnya diterapkannya penyelesaian secara *Diversi* dalam penyidikan kasus ini mengingat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum

³⁹ Wawancara Brigadir Polisi Satu (Briptu) *Dicky Rinaldi, S.H.*, selaku Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telanaipura. Pada Senin, 29 November 2021 Pukul 12.30 WIB

wajib diupayakan *Diversi* yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pemidanaan (peradilan pidana) ke proses penyelesaian mediasi (di luar peradilan pidana). Meskipun berdasarkan keterangan Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telanaipura tersebut memiliki pertimbangan untuk tidak mengupayakan *Diversi* karna perbuatan para pelaku secara yuridis sangat memberatkan yaitu terbukti melanggar Pasal 355 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP Subsider pasal 358 KUHPidana, dengan acara pidana berpedoman kepada sistim peradilan Dewasa.

Kebijakan Pidana diversi (Keadilan) atau dikenal dengan istilah perdamaian adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan Hukum atau semata-mata penjatuhan kebijakan Pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan (Anak) juga didorong untuk mempertanggung jawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengganti rugi secara materi dari hak yang tidak terpenuhi, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Semestinya pelaksanaan diversi sudah dilakukan oleh penyidik (Polisi) sejak proses penyidikan. Dimana pelaku anak yang tertangkap kemudian dipertemukan dengan korban (anak/dewasa) dengan masing-masing

pendampingnya (orangtua/wali) dan difasilitasi oleh polisi sebagai penyidik serta dihadirkan pula pihak-pihak yang terkait (pekerja sosial kemasyarakatan, ahli kesehatan, dan sebagainya) untuk kemudian membicarakan jalan keluar yang terbaik bagi anak tanpa melalui proses pidana konvensional. Proses diversifikasi bagi anak tidak jauh berbeda dengan mediasi bagi orang dewasa, biasanya hasil dari musyawarah berupa pemberian sejumlah ganti rugi bagi korban dan penyerahan kembali kepada orangtua/wali atau panti sosial maupun pihak-pihak lain yang dianggap mampu untuk mendidik pelaku anak menjadi lebih baik. Karena pada dasarnya diversifikasi bertujuan untuk memulihkan atau mengembalikan kondisi-kondisi ideal bagi anak sebagaimana sebelum peristiwa hukum terjadi.

Kemudian adapun akibat hukum ketika diversifikasi anak berhadapan dengan hukum tidak diberikan oleh Penyidik menyebabkan proses hukum terus dilanjutkan, sampai pelaku anak ditetapkan sebagai tersangka. Pada tingkat pra penuntutan, Jaksa selaku fasilitator wajib menyelenggarakan diversifikasi bagi pelaku anak tersebut. Mengenai proses dan tata cara penyelenggaraan diversifikasi disamakan dengan upaya diversifikasi yang dilakukan oleh Penyidik. Apabila pada tahap ini diversifikasi gagal, proses hukum terhadap tersangka anak tetap dilanjutkan hingga pelaku anak ditetapkan sebagai terdakwa. Jaksa melimpahkan berkas perkara dan barang bukti ke Pengadilan. Hakim yang ditunjuk harus menyelenggarakan upaya diversifikasi, dan apabila gagal maka terhadap terdakwa anak tersebut akan tetap dilanjutkan ke tahap persidangan.

Apabila hakim telah membuka persidangan terhadap terdakwa anak, maka tidak dapat lagi dilakukan upaya diversifikasi oleh siapapun bagi pelaku pidana anak.

Meskipun anak yang secara hukum masih berada dibawah perwalian orangtuanya, sehingga penyelesaian perkara anak juga harus melibatkan peran orangtua. Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menciptakan norma hukum (*Legal Norm*) tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Pada Pasal 4 menyebutkan bahwa :

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dapat dikatakan, Pasal 4 ini merupakan *primary laws* (norma hukum utama), yang menjadi inspirasi bagi norma hukum dalam pasal lainnya, yang secara teoritis dapat disebut sebagai *secondary laws*. Karenanya, hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dibatalkan dalam keadaan apapun, termasuk situasi darurat (*Emergency*).

B. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Sektor Telanaipura Dalam Menangani Kasus Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian

Polsek Telanaipura sendiri dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana tentunya mengalami hambatan-hambatan tersendiri yaitu:

a. Hambatan Internal

1. Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparatus penegak hukum dan pekerja sosial anak)
2. Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum
3. Koordinasi antara para aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) yang masih terkendala karena kendala ego sektoral.
4. Pemahaman yang berbeda antara satu dan yang lainnya dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum.
5. Belum ada persamaan persepsi antar-aparatus penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak.

b. Hambatan Eksternal

1. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga penegak hukum.
2. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aturan dari pelaksanaan diversi tersebut, dalam artian kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, mereka menganggap bahwa sekali anak telah melakukan perbuatan pidana dan merugikan orang lain harus

dihukum danmendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang telah ia perbuat

3. Pihak korban atau keluarga korban yang tidak menyetujui penyelesaian dengan cara diversifikasi.
4. Peraturan mengenai Pengawasan terhadap Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversifikasi

Kepolisian merupakan pintu gerbang utama dari sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah/berhadapan dengan hukum. Dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penegak hukum dalam hal ini kepolisian khususnya Polsek Telanaipura terdapat beberapa hambatan, yakni hambatan internal dan eksternal. Dengan adanya hambatan tersebut diharapkan Kinerja kepolisian dalam menangani tindak pidana anak sebagai pelaku bisa diperbaiki untuk kepentingan dan keberlangsungan hidup anak sebagai aset Negara.

C. Upaya Yang Dihadapi Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi Dalam Menangani Kasus Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian

Dalam hal ini, khususnya Polsek Telanaipura berupaya untuk bukan hanya menangani secara formal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum namun secara pendekatan yang mencegah tumbuhnya anak menjadi

lebih kriminal ketika beranjak dewasa. Dari hambatan-hambatan yang terjadi, upaya mengatasi hambatan tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan Polsek Telanaipura dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku. Upaya-upaya yang dilakukan Polsek Telanaipura dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain:

1. Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penyidik dalam hal penanganan perkara anak.
2. Menjalinkan Komunikasi yang Intensif dengan Aparat Penegak Hukum yang Lainnya.
3. Mengadakan Sosialisasi tentang Diversi di Kalangan Masyarakat.
4. Membuat Kesepakatan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi
5. Mendidik anak merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan
6. generasi muda Indonesia yang akan datang. Mengenalkan hukum dan
7. mengajarkan anak untuk taat hukum sejak dini juga perlu dilakukan oleh orangtua dan pendidik di sekolah.

Hukum juga harus memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya. Untuk itu diharapkan generasi muda di masa datang lebih bisa mentaati hukum yang

berlaku. Implementasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dapat dijadikan wahana untuk mendidik anak yang sudah terlanjur melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum tentang pentingnya mentaati hukum

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh pelaku penyertaan anak dibawah umur yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura. Dengan ancaman pidana yang dikenakan Persangkaan yang Yaitu Pasal 355 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP Subsider pasal 358 KUHPidana, dengan acara Pidana berpedoman kepada sistim peradilan Dewasa.”. Terhadap pelaku anak yang turut serta dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian seharusnya diterapkannya penyelesaian secara Diversi dalam penyidikan kasus ini mengingat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum wajib diupayakan Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pidana (peradilan pidana) ke proses penyelesaian (di luar peradilan pidana). Kemudian adapun akibat hukum ketika diversifikasi anak berhadapan dengan hukum tidak diberikan oleh Penyidik menyebabkan proses hukum terus dilanjutkan, sampai pelaku anak ditetapkan sebagai tersangka.
2. Hambatan yang dialami Kepolisian Sektor Telanaipura yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.
3. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan yaitu menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penyidik dalam hal

penanganan perkara anak, menjalin komunikasi yang Intensif dengan aparat penegak hukum yang lainnya, mengadakan sosialisasi tentang diversi di kalangan masyarakat, serta membuat kesepakatan mengenai pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi

B. Saran

Hendaknya terhadap kasus penyertaan anak dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di Kepolisian Sektor Telanaipura seharusnya diterapkannya *Diversi* dalam penyidikan kasus tersebut mengingat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum wajib diupayakan *Diversi* yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pemidanaan (peradilan pidana) ke proses penyelesaian mediasi (di luar peradilan pidana).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. Syamsudin Meliala, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Hukum*, Liberty, Jogjakarta, 1985.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, h. 10.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2014.
- M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Marlina., *Peradilan Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Moeljatno, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Diindonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Raja Graphindo, Jakarta, 2011
- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.

Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, Tanpa Tahun.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.

Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.

Tri Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

C. Jurnal

Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, 2015, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, Jurnal Fakultas Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Nela Ade Fahrani. *Penyelesaian Perkelahian Antar Pelajar SMA Jakarta Oleh Kepolisian Resort Jakarta Selatan (Studi Kasus: Tawuran Pelajar SMA N 6 Dengan SMA N 70 Jakarta)*. Mahasiswi Pascasarjana Universitas Indonesia. Adil: Jurnal Hukum Volume 7, Nomor 2, 2013.

Rahmah Wati. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pengeroyokan Suporter Sepak Bola Yang Mengakibatkan Kematian Di Yogyakarta*. Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2019.

Sri Rossiana, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

D. Website

<http://www.kotajambi.com/> diakses pada tanggal 01 Desember 2021 Pukul 20.20 WIB